

PERALIHAN TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DALAM HAL DEBITUR MENINGGAL DUNIA

Cok Gde Agung Santika Putra, Nyoman Sukandia, Desak Gde Dwi Arini
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
arinidesak1966@gmail.com

Abstrak

Dalam konteks perbankan dan pembiayaan, perjanjian kredit pada umumnya berbentuk perjanjian baku yang sedemikian rupa disiapkan oleh pihak bank. Selain itu perjanjian kredit tidak berdiri sendiri melainkan biasanya dibarengi perjanjian asuransi serta perjanjian agunan. Permasalahan nantinya dapat timbul ketika debitur tidak dapat melunasi sisa kreditnya misal karena meninggal dunia. Maka nantinya ini menjadi dasar dari peralihan tanggung jawab hukum untuk menyelesaikan sisa kredit tersebut. Segala kemungkinan yang dapat terjadi seperti adanya peralihan kepada ahli waris hingga tanggungan dari asuransi, tergantung dari beberapa kondisi yang dihadapi. Maka dari itu masalah yang diteliti adalah Bagaimanakah pengaturan konsep klausula baku yang mengikat para pihak dalam perjanjian kredit bank yang bersifat standar, dan Bagaimanakah peralihan tanggung jawab hukum perjanjian kredit bank oleh karena debitur yang meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan dalam rangka penyusunan abstrak ini.

Kata Kunci: Kredit Bank, Debitur Meninggal Dunia, Ahli Waris Debitur, Tanggung Jawab Pihak Asuransi

Abstract

In the context of banking and finance, Credit agreements are generally in the form of standard agreements that are prepared in such a way by the bank. In addition, credit agreements do not stand alone but are usually accompanied by insurance agreements and collateral agreements. Problems can arise later when the debtor cannot pay off the remaining credit, for example due to death. Then later this becomes the basis for the transfer of legal responsibility to settle the remaining credit. All possibilities that can occur, such as the transfer to the heirs to the dependents of the insurance, depend on several conditions faced. Therefore, the problem studied is: How is the regulation of the concept of standard clauses that bind the parties in a standard bank credit agreement, and how is the transfer of legal responsibility for bank credit agreements due to the death of the debtor. This research uses normative research methods with a statutory approach and conceptual approach.

Keywords: Bank Credit Agreement, Debtor Died, Debtor Heirs, Responsibility of the Insurance Party

I. PENDAHULUAN

Perjanjian kredit adalah dokumen hukum yang menetapkan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur dalam transaksi pinjaman Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hal ini penting untuk mengatur hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, termasuk ketentuan pembayaran dan pelunasan. Untuk mendapatkan kredit, biasanya ada perjanjian yang mengikat antara peminjam atau debitur dan kreditur atau bank yang disebut perjanjian kredit. Tetapi ketika debitur meninggal sebelum melunasi sisa kreditnya, masalah muncul. Tanggung jawab hukum berpindah ke pihak lainnya. Orang memiliki tanggung jawab ini dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala resiko yang terkait dengan tindakannya. Dalam perjanjian kredit bank, biasanya terdapat perjanjian asuransi dan perjanjian jaminan yang melekat. Jika ada klausula dalam perjanjian asuransi yang mengatur mengenai debitur yang meninggal dunia sebelum melunasi kredit, maka pihak asuransi akan menanggung sisa kredit. Namun, jika tidak ada perjanjian asuransi, ahli waris debitur akan bertanggung jawab atas sisa kredit jika debitur meninggal. Jika debitur meninggal, tanggung jawab hukum akan dialihkan kepada ahli waris atau pihak lain yang menjadi pewaris harta

debitur. Ini biasanya melibatkan proses hukum yang kompleks yang bergantung pada undang-undang negara atau yurisdiksi tertentu.

Menurut Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata), istilah "perjanjian pinjam-meminjam" didefinisikan sebagai berikut: Pinjam-meminjam adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan pihak yang lain jumlah tertentu barang yang telah digunakan, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan jumlah yang sama dalam kondisi dan jenis barang yang sama (Diab, 2017). Pewaris harta debitur atau ahli waris memiliki tanggung jawab hukum untuk melanjutkan pembayaran kredit atau menyelesaikan hutang yang belum terbayar. Ini dapat mencakup meninjau ulang kondisi keuangan ahli waris dan kemungkinan restrukturisasi kredit. Pergeseran tanggung jawab ini membawa risiko dan konsekuensi hukum. Bank atau kreditur harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku untuk menagih sisa kredit, dan ahli waris dapat menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajiban mereka. Pasal 1 butir 11 UU Perbankan menjelaskan kredit sebagai "penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Pambudi, 2016).

Rumusan masalah dari paragraf tersebut adalah bagaimana pengaturan konsep klausula baku dalam perjanjian kredit bank dan bagaimana peralihan tanggung jawab hukum dalam perjanjian kredit bank jika debitur meninggal dunia. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan, menganalisis, dan mengevaluasi ide-ide dasar dalam perjanjian kredit bank. Ini melibatkan memeriksa ketentuan umum yang diatur oleh bank dalam perjanjian kredit, serta bagaimana hal itu berdampak pada hak dan kewajiban debitur dan kreditur.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, metode penelitian normatif digunakan untuk mengkaji permasalahan dan isu hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. (Marzuki, 2017) menggambarkan metode normatif sebagai suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. Dalam mengkaji masalah hukum, pendekatan konseptual melibatkan analisis konsep-konsep yang mendasari suatu masalah atau peristiwa hukum. Metode ini tidak hanya mencari solusi praktis untuk masalah, tetapi juga mencoba memahami dan merinci prinsip-prinsip hukum yang mendasari masalah tertentu. Mengidentifikasi konsep hukum yang terkait dengan masalah yang sedang dipelajari adalah langkah awal dari pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi 2(dua) yaitu primer dan sekunder. Bahan primer dalam studi ini yaitu undang-undang yang relevan seperti UUDNRI 1945, KUHPperdata, UU No. 10 tahun 1998 Juncto UU No. 7 Tahun 1992 perihal perbankan, UU No. 8 tahun 1999 perihal perlindungan konsumen dan UU No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Sedangkan bahan hukum sekunder mengkaji dari beberapa jurnal dan buku-buku serta literatur terkait.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Konsep Klausula Baku Yang Mengikat Berbagai Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*

Perjanjian dengan klausula baku adalah perjanjian di mana satu pihak telah menetapkan beberapa ketentuan yang harus disetujui oleh pihak lainnya. Pada perjanjian kredit, bank sebagai kreditur biasanya menyiapkan perjanjian baku yang harus disetujui oleh debitur. Hal ini dilakukan untuk melindungi bank dari risiko kerugian karena kelalaian debitur. Meskipun pasal 18 UU No.8 tahun 1999 perihal Perlindungan Konsumen mengatur tentang klausula baku pada jual beli kredit, namun tidak menjadi masalah jika perjanjian baku dibuat oleh satu pihak selama tidak merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPperdata tentang syarat sahnya perjanjian(Miru, 2014). Namun, sebagai debitur, penting untuk memahami isi keseluruhan dari perjanjian kredit yang diberikan oleh bank, termasuk jumlah angsuran pokok, bunga, jangka waktu, jatuh tempo, dan pertanggungan. Bank juga harus memberikan penjelasan yang rinci dan detail kepada calon nasabah debitur untuk menghindari kesalahpahaman. Misalnya, jika debitur meninggal sebelum menyelesaikan sisa kreditnya, apakah klausula baku mencantumkan pertanggungan dalam hal terjadinya musibah pada debitur seperti

meninggalnya debitur atau tidak. Hal ini penting agar ahli waris debitur dapat menentukan sikap jika terjadi hal tersebut. Kekuatan mengikat suatu perjanjian baku terletak pada keinginan masyarakat untuk memperoleh kredit dengan cepat dan instan. Namun, ini bisa menjadi masalah jika debitur tidak memahami isi dari kontrak dan mengalami kesulitan dalam membayar angsuran. Oleh karena itu, debitur harus memahami isi dari kontrak kredit secara baik dan bank juga harus memberikan penjelasan yang jelas dan terperinci.

Secara umum, sebuah perjanjian kredit seringkali disertai dengan perjanjian asuransi dan perjanjian agunan untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi kreditur dalam hal terjadi kredit macet. Perjanjian asuransi memberikan perlindungan kepada kreditur dari risiko gagal bayar oleh debitur dan dalam beberapa kasus, kreditur meminta debitur untuk mengambil asuransi sebagai persyaratan untuk memperoleh pinjaman. Sementara itu, perjanjian agunan memberikan jaminan keamanan berupa hak tanggungan atas harta milik debitur sebagai jaminan pembayaran utang. Jika debitur gagal membayar utangnya, kreditur dapat menjual agunan untuk melunasi utang. Perjanjian agunan ini biasanya diperlukan dalam kredit yang jumlahnya besar atau kredit dengan jangka waktu yang panjang. Dengan begitu, perjanjian asuransi dan perjanjian agunan sangatlah penting dalam mengurangi risiko kredit macet dan memberikan keamanan dan perlindungan bagi kreditur, yang pada akhirnya dapat membantu untuk mendapatkan suku bunga yang lebih rendah. Namun, sebagai debitur, penting untuk memahami dengan baik ketentuan dari perjanjian asuransi dan agunan serta memastikan bahwa kewajiban pembayaran kredit dapat dipenuhi tepat waktu untuk menghindari risiko gagal bayar. Lebih baik jika perjanjian tersebut ditulis dalam bentuk akta agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.

2. Peralihan Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia

Menurut Pasal 1313 Konstitusi, perjanjian didefinisikan sebagai suatu transaksi yang terjadi antara dua pihak atau lebih (Suyitno 2000). Dalam hal perjanjian asuransi, polis asuransi harus dituangkan dalam bentuk akta tertulis dan dibuat berdasarkan itikad baik dari semua pihak, yaitu kreditur, debitur, dan lembaga asuransi sebagai peralihan risiko, sesuai dengan Pasal 251 KUH Dagang. (Muhammad, 2006). Jika perjanjian tidak dibarengi dengan perjanjian asuransi jiwa, terutama jika debitur meninggal dunia, maka tanggung jawab debitur dapat diturunkan kepada ahli warisnya sesuai dengan Pasal 833 KUH Perdata. Meskipun hal ini mungkin terasa tidak adil, namun ahli waris memiliki hak untuk menerima atau menolak warisan termasuk utang yang diwariskan. Sebagaimana ketentuan Pasal 1023 KUHPerdata mengenai hak istimewa untuk berpikir dari ahli waris, dimana ketika ahli waris diberikan warisan baik berupa aktiva maupun pasiva (utang), ia dapat menentukan apakah akan menerimanya secara keseluruhan atau murni atau tidak dengan mempertimbangkan besarnya aktiva maupun pasiva yang diperoleh. Nantinya ia dapat mengatakannya dimuka pengadilan keputusannya akan warisan yang jatuh kepadanya. (Suparman, 2015). Hal ini juga berkaitan dengan Perjanjian agunan, jika ahli waris menolak warisan yang didalamnya termasuk juga harta serta utang pewaris, maka barang atau obyek yang dijadikan agunan atau jaminan yang nantinya akan mengambil peran terhadap sisa kredit dengan jalan dilelangkan oleh pihak bank. Dari sini kita dapat keterkaitan dari adanya 2(dua) perjanjian pelengkap dari perjanjian kredit tersebut yaitu perjanjian asuransi dan agunan. Dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan hak tanggungan yang dibuat antara bank kreditur dan nasabah debitur, nasabah debitur diharuskan untuk mengangunkan barang miliknya sebagai jaminan untuk melunasi utang-utangnya di kemudian hari (Daulat, 2014).

Dalam situasi di mana seorang debitur meninggal dunia sebelum melunasi hutangnya pada bank, klausula asuransi jiwa dapat membantu melunasi utang utangnya melalui klaim asuransi oleh ahli warisnya kepada pihak asuransi yang bekerjasama dengan bank selaku kreditur. Pencantuman klausula asuransi jiwa ini menjadi penting untuk mencegah kerugian bagi kedua belah pihak, di mana kreditur takut akan kredit macet dan ahli waris takut menanggung sisa utang kreditur yang masih besar. Ada tiga program asuransi jiwa yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga perlu untuk mengetahui jenis asuransi jiwa kredit yang dipilih (Susanto, 2017). Ketika terjadi resiko, pihak yang memegang polis dapat membuat pengajuan klaim asuransi untuk melunasi utangnya. Prosedur dalam mencairkan dana asuransi dilakukan dengan menggunakan klausula bank yang timbul karena adanya konsekuensi hubungan hukum utang piutang debitur dan kreditur pada, di mana objek pertanggungannya dijadikan sebagai jaminan oleh bank. Kalau shalat tersebut dalam perjanjian asuransi maupun kredit tidak masuk

ke dalam kategori klausula baku, akan tetapi pada kondisi khusus akan diminta pihak bank yang menjalin kerjasama dengan pihak asuransi untuk melindungi bank saat memberi kredit ataupun pinjaman untuk debitur.

Perusahaan asuransi adalah organisasi yang didirikan untuk berfungsi sebagai pengambil alih dan penerima risiko (Partiwi, 2016). Selain itu pihak asuransi bertanggung jawab atas setiap utang yang ada yang menjadikan ahli waris terbebas dari beban hutang tersebut. Namun asuransi sering disebut menjadi kontrak yang tidak seimbang karena terdapat probabilitas di mana pihak asuransi menanggung beban yang jumlahnya tidak kompatibel dibandingkan pembayaran premi yang diharuskan. Saat adanya klaim kepada pihak asuransi, maka diwajibkan untuk melakukan pencairan dana dari pihak yang bertanggung agar dana tersebut bisa digunakan sesuai perjanjian yang dibuat. Akan tetapi di samping hal itu, apabila pihak asuransi tidak bersedia untuk menerima klaim asuransi yang ditujukan kepadanya, maka bisa dituntut berdasarkan pasal 52 UU No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian yang menerangkan bahwasanya pihak pemegang polis memiliki kedudukan lebih utama dan lebih tinggi dibandingkan pihak yang lain. Mengacu pada pasal 40 ayat 1 peraturan OJK No.69/pojk/201627 yang menjelaskan bahwasanya periode dibayarkannya klaim asuransi yakni 30 hari semenjak persetujuan permohonan klaim. Pihak asuransi wajib bertanggung jawab atas hak dan kewajiban pemegang polis sebab apabila hal tersebut dilanggar maka dapat diberikan peringatan, usahanya dibatasi hingga dicabutnya izin usaha (pasal 37 PP 73/1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian). Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya pihak asuransi sudah melakukan tindakan wanprestasi sebab menghindari bertanggung jawabnya yang diatur dalam polis, akan tetapi wajib dilakukan pembuktian terlebih dulu untuk mencari kebenaran bahwasanya pihak asuransi telah melakukan kelalaian dalam pemenuhan tanggung jawabnya terhadap pihak pemegang polis atau pihak tertanggung.

Berdasarkan hal itu pihak debitur atau pihak pemegang polis bisa membuat gugatan jika pihak asuransi tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi klaim dalam pelunasan sisa hutang pihak pemegang polis. Akan tetapi harus terlebih dulu dilakukan upaya teguran maupun somasi sebelum membuat gugatan wanprestasi dan Apabila pihak asuransi tidak memberikan respon baik, selanjutnya pihak pemegang polis bisa membuat pengajuan gugatan perdata ke pengadilan umum. Metode lainnya yang bisa digunakan yaitu dengan menempuh jalan mediasi melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pengaturan Konsep Klausula Baku Yang Mengikat Berbagai Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank:

Perjanjian baku yang notabene dibuat dan dikonsepsi sedemikian rupa oleh satu pihak saja walau tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak tidak masalah asalkan didalamnya tidak merugikan maupun menguntungkan salah satu pihak, karena nantinya kembali lagi pada para pihak apakah akan menyepakati isinya ataupun tidak sebagaimana syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPperdata. Dalam hal perjanjian kredit yang menggunakan klausula baku di dalamnya sebenarnya ini tidak masalah asalkan tidak merugikan pihak debitur, karena ini hanya lah sebagai upaya preventif kreditur atau pihak bank meminimalisir terjadinya masalah di kemudian hari. Maka penting untuk memahami isi dari perjanjian kredit yang ada oleh para pihak khususnya calon nasabah debitur. Beberapa kemungkinan yang dapat terjadi dalam hal debitur meninggal dunia sebelum melunasi kreditnya yaitu sisa kredit ditanggung Lembaga Peralihan Risiko yang mana disini Pihak Asuransi sebagaimana isi dari Perjanjian Kredit yang ditandatangani bersamaan dengan Perjanjian Asuransi, serta Kredit yang tidak mencantumkan klausula asuransi jiwa ataupun tidak dibarengi dengan Perjanjian Asuransi, maka sisa kredit yang ada jatuh kepada ahli waris debitur. Namun ahli waris memiliki hak berpikir sebagaimana tercantum dalam Pasal 1023 KUHPperdata apakah akan menolak warisan termasuk utang dari Pewaris atau menerima keseluruhan/murni maupun dapat membayar utang sebesar warisan yang ia terima.

Terkait dengan perpanjangan pembahasan mengenai kemungkinan kemungkinan yang dapat terjadi jika debitur meninggal dunia sebelum melunasi kreditnya, penting untuk memahami lebih lanjut mengenai Lembaga Peralihan Risiko (LPS) yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya. LPS adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap nasabah bank dalam menghadapi risiko gagal bayar. Dalam hal kredit yang tidak terlunasi karena debitur meninggal dunia,

LPS akan menanggung sisa kredit yang masih ada. Dalam hal ini, Pihak Asuransi bertindak sebagai penanggung dan bertanggung jawab atas klaim asuransi jiwa yang telah ditandatangani bersamaan dengan perjanjian kredit. Namun, jika kredit tidak mencantumkan klausula asuransi jiwa atau tidak dibarengi dengan perjanjian asuransi, maka sisa kredit akan jatuh kepada ahli waris debitur. Dalam hal ini, ahli waris memiliki hak untuk menolak warisan termasuk utang dari pewaris atau menerima keseluruhan warisan termasuk utang yang perlu dibayar. Jika ahli waris memutuskan untuk menerima keseluruhan warisan, maka ia juga harus membayar utang sebesar warisan yang diterima. Namun, jika ahli waris memilih untuk menolak warisan, maka hak dan kewajiban yang dimiliki oleh debitur akan dialihkan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh pengadilan. Hal ini dapat menguntungkan ahli waris karena ia tidak harus membayar utang yang masih ada, tetapi juga berpotensi mengalami kerugian karena ia kehilangan hak atas harta warisan yang mungkin lebih besar dari utang yang harus dibayar. Oleh karena itu, sangat penting bagi debitur untuk memperhatikan pencantuman klausula asuransi jiwa dalam perjanjian kredit dan membuat perjanjian asuransi yang tepat guna memberikan perlindungan bagi dirinya maupun ahli warisnya jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

2. *Saran*

Kepada Pemerintah selaku pembuat Undang-Undang termasuk Bank Indonesia untuk membantu diharapkan mengoptimalkan produk hukumnya bisa dengan kebijakan dengan dikeluarkan peraturan BI karena seperti diketahui, belum ada aturan hukum yang mengatur mengenai klausula baku serta terkait pasal 833 KUHperdata yang membutuhkan adanya kejelasan terkait norma yang ada dalam pasal 833 KUHperdata agar bisa beriringan dengan KUH perdata pasal 1023 untuk memberi legalitas hukum kepada masyarakat apabila terdapat kejadian di mana debitur meninggal dunia ketika hutangnya masih belum lunas. Selain itu melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan lebih optimal dalam membantu pengaturan produk hukum tentang Asuransi terutama terkait asuransi jiwa agar membuat regulasi khusus secara lebih detail dan komprehensif mengingat pengaturan mengenai asuransi umum dengan jiwa merupakan dua hal yang berbeda. Selain itu melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan OJK lebih optimal dalam membantu pengaturan produk hukum terkait perasuransian khususnya asuransi jiwa perlu dibuat khusus sehingga pengaturannya lebih mendetail dan rinci, mengingat peraturan mengenai asuransi umum dengan jiwa merupakan dua hal yang berbeda.

Kepada perusahaan terkait yaitu pihak, meskipun perjanjian kredit adalah perjanjian daku, akan tetapi isi dalam perjanjian tersebut wajib mengandung ikat baik dan saling menguntungkan. Serta kepada pihak asuransi jiwa wajib untuk memenuhi tanggung jawabnya atas perjanjian kredit yang telah dilakukan dengan tetap memenuhi syarat banker's clause.

Kepada calon debitur yaitu masyarakat pada umumnya, karena perjanjian kredit termasuk ke dalam perjanjian baru pada, maka setiap pihak terutama calon debitur wajib untuk tahu dan paham terkait isi dari perjanjian kredit yang dibuat sepihak dari bank agar ia paham setiap Resiko yang bisa terjadi dan terkadang bisa membuat calon debitur rugi baik dalam hal materil maupun immaterial.

Perjanjian kredit adalah perjanjian antara pihak bank sebagai kreditur dan pihak nasabah sebagai debitur, di mana nasabah meminjam uang dari bank dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Perjanjian kredit masuk ke dalam kategori perjanjian baku, yaitu perjanjian yang isinya sudah ditentukan pihak yang secara sepihak. Namun demikian meskipun termasuk ke dalam perjanjian baru isi dari perjanjian kredit wajib berorientasi terhadap tingkat baik dan menguntungkan setiap pihak yang terlibat.

Asuransi jiwa merupakan salah satu jenis asuransi yang dapat dipilih oleh debitur untuk melindungi dirinya dari risiko meninggal dunia atau cacat tetap yang dapat mengganggu kemampuan untuk melunasi kredit. Dalam perjanjian kredit jawab penuh terhadap perjanjian kredit dengan tetap memenuhi syarat banker's clause. Banker's clause adalah ketentuan yang mengharuskan pihak asuransi untuk memberitahukan kepada bank apabila terjadi klaim asuransi jiwa dari debitur.

Bagi calon nasabah debitur, pemahaman terhadap isi perjanjian kredit yang ditetapkan sepihak oleh pihak bank merupakan hal yang sangat penting. Dengan memahami isi perjanjian kredit, calon nasabah dapat mengetahui segala konsekuensi dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, yang mana dapat merugikan secara materil maupun immaterial. Oleh karena itu, sebelum menandatangani perjanjian kredit, calon nasabah sebaiknya membaca dan memahami isi perjanjian kredit secara seksama serta memperhatikan setiap syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Daulat. (2014). Kewajiban Debitur untuk Mengasuransikan Barang Agunan dengan Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit di Bank Pemerintah dan Swasta.
- Diab, L. A. (2017). Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 10(No. 1).
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Predana Media.
- Miru, A., & Pati, S. (2014). *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Passal 1233 Sampai 1456 BW (Cet. 6)*. Rajawali Pers.
- Muhammad, Kadir Kesi. (2006). *Hukum Asuransi Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Pambudi, A. D. (2016). Tanggungjawab Ahli Waris Debitur Dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT BNI Sentra Kredit Kecil Solo. *Privat Law*, Vol. IV (No. 2).
- Partiwi, H., Budiharto, & Prananingtyas, P. (2016). Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Perbankan Dengan Adanya Syarat Bank Clause. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5(No. 3), 1–11.
- Suparman, M. (2015). *Hukum Waris Perdata (Tarmizi, Ed.)*. Sinar Grafika.
- Susanto. (2017). Perjanjian Kredit Yang Dibuat secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian sengketa. *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol. 4(No. 1).
- Suyitno, & Riswandi, A. B. (2000). Penerapan Klausul Standar Baku dalam perjanjian kredit Bank. *Jurnal Hukum*, Vol. 17(No. 15), 175–182.